



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU
DAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KOTA BATU
NOMOR: 013/HM.02/K.JI-30/10/2025
NOMOR: 0287/PC/A.II/L-43/X/2025

TENTANG
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA
LEMBAGA DAN BADAN OTONOM DI BAWAH NAUNGAN PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KOTA BATU

Pada hari Kamis, tanggal sembilan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-10-2025) bertempat di Kota Batu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SUPRIYANTO, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **TAKIM, S.Pd., M.Pd** : Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim No. 21/23, Kota Batu, Jawa Timur, selannjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Islam yang berkomitmen untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional, menjaga persatuan umat Muslim, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik sekaligus bertindak sebagai otonom dan pusat kegiatan NU di daerah kabupaten/kota serta membawahi berbagai lembaga dan badan otonom.

bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pengembangan pengawasan partisipatif serta koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan pengembangan pengawasan partisipatif serta penguatan koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan sinergi antar lembaga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan;
 - b. Mendorong pelibatan aktif Lembaga dan Badan Otonom Keagamaan dalam mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif pada lembaga dan badan otonom di bawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
- b. Koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk keperluan tersebut, **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**, baik secara bersama maupun mandiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Biaya kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berakhir pada tanggal 09 Oktober 2030 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para **PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (3) Pengakhiran dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis ke alamat berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu
Telp: 0341-5102346
Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Batu
Jl. KH. Agus Salim No. 21/23, Kota Batu, Jawa Timur
Telp: (+62)838-4802-3784/ (+62 341) 592283
Email: kotabatu@nu.or.id
- (2) Perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**



SUPRIYANTO, S.Pd

PIHAK KEDUA

**KETUA PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KOTA BATU**



TAKIM, S.Pd., M.Pd